

PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN KEPOLISIAN DI POLRES BANJAR

Dewi Kurnia Sari

UNISKA

E-mail : dewikurnia.sari15@ gmail.com /08125013727

ABSTRAK

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka di Kepolisian Resort Banjar adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Yang mana tersangka menjadi objek pemeriksaan yang dilindungi oleh hukum dan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukannya sebagai objek yang justru menekan kondisi fisik dan psikisnya. Walaupun penyidik memperlakukan tersangka sebagai manusia harkat martabat yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan, Hak untuk memberikan keterangannya secara bebas tanpa tekanan kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain. Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menghormati perlindungan hak tersangka adalah faktor penyediknya itu sendiri yang kurang menguasai ketentuan dalam pemeriksaan tersangka, tersangka yang berpura-pura sakit, tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana, dan tersangka yang mempunyai cacat fisik.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi, Hak hak tersangka

ABSTRAK

Examination of each suspect at the Banjar Resort Police is a statement of the criminal incident that is currently being investigated. The suspect will be the object of the examination who must be viewed as a human being who must be fully protected by law and guaranteed his rights as a human being. The suspect must be placed in a human position that has dignity and must be assessed as a subject, not an object. Banjar Police investigators place the suspect as a complete human being, who has dignity, dignity and dignity as well as human rights that cannot be taken away from him. The suspect has been given a set of rights by the Criminal Procedure Code which includes, Right to immediately receive an examination, the suspect has the right to be clearly informed in a language that is understood by him about what was suspected to him at the start of the examination, Right to give information freely to investigators, Right to get an interpreter for every examination, The right to get legal assistance at every level of examination and so on. Every job or activity must have obstacles faced by the person doing the job or activity. This happens because each person has a different character, attitude or nature and physique. In carrying out an investigation, investigators will certainly experience obstacles that arise. The obstacles faced by investigators in respecting the protection of the rights of suspects are the factor of field work experience, suspects who are sick or pretending to be sick, suspects who do not admit to having committed a criminal act, and suspects who have physical disabilities.

Keywords: Protection of Human Rights, Rights of the suspect

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat tuntas dengan seadil-adilnya. Pelanggaran dapat dihindarkan dengan adanya hukum yang mana dapat dilakukan oleh warga masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Kaidah-kaidah hukum yang diperlukan dapat digunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bisa mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif melalui program legislasi. Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mencakup upaya kesadaran, kepastian, perlindungan, penegakan, dan pelayanan yang berisikan kebenaran, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin teratur, tertib, dan lancar.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi yang mana masih sering terjadi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka karena terkadang dalam penyidikan tersangka tidak kooperatif kepada penyidikan terkhususnya dalam tindak pidana Narkotika, penyidik acapkali berusaha menutupi dalam rangka melindungi rekannya yang tidak tertangkap dan juga penyidik dikejar deadline berkas yang harus segera disidangkan, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, tersangka dapat menyampaikan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak lain terutama penyidik terkadang terkesan menekan tersangka dalam memperoleh suatu fakta/kebenaran tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara penyidik yang memberikan tekanan terhadap tersangka tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan KUHP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian penulis dalam menyusun penulisa menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris, yaitu dengan menganalisa kasus dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. dan jenis bahan hukum yaitu tersier dan sekunder. Hasil pengolahan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya dilakukan pengkajian. Berdasarkan hasil pengkajian kemudian kesimpulan secara induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum, negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai tujuan nasional. "Prinsip penting negara hukum adalah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional. Supremasi hukum selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Hukum dengan tegas telah mengatur perilaku manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, yang mana sanksi diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Dimana hukum merupakan suatu norma/kaidah yang isinya terdapat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat warga negara.

Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga

melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan secara bebas. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seseorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan satu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 3.1.1 Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelumnya terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tuntut mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Di dalam Kitab undang-undang Hukum acara pidana ini sudah diatur secara jelas terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Pengaturan hak-hak tersangka diatur dalam BAB IV Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP Berikut ini oleh penulis akan uraikan mengenai beberapa ketentuan hak-hak tersangka yang harus dilindungi oleh penyidik,

Di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini sendiri hak-hak tersangka diatur di dalam BAB III mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dasar Manusia, di dalam bagian ke empat hal memperoleh keadilan, yang diatur di dalam Pasal 17 dan 18. Pasal 17 yang mengatur mengenai hak setiap orang yang dalam hal ini juga termasuk tersangka untuk memperoleh suatu keadilan dengan cara meminta permohonan, pengaduan, dan gugatan. Selain itu juga setiap tersangka harus di adili ataupun diperiksa oleh penyidik secara bebas dan tidak memihak oleh siapapun. Di dalam Pasal 18 dijelaskan mengenai penekanan adanya asas legalitas dan Culpabilitas (Tiada pidana tanpa kesalahan) yang dimana tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan selain itu juga di dalam pasal tersebut juga memberikan pengeturan terkait dengan tidak boleh dilakukannya asas berlaku surut. Dengan demikian di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999

Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dengan demikian dalam skripsi ini untuk memberikan perlindungan terhadap tersangka secara represif yaitu dengan memberikan hukuman kepada aparat penegak hukum yang melanggar hak-hak tersangka sebagaimana yang dimaksud. Namun pada praktiknya walaupun di dalam KUHAP sudah diatur mengenai hak-hak tersangka yang wajib untuk dilaksanankan oleh penyidik namun pengaturan tersebut tidak dibarengi dengan adanya konsekuensi yuridis bagi penyidik yang melanggar hak-hak tersangka. Dalam melakukan penyelidikan kasus, jajaran kepolisian Resort Banjar menerapkan apa yang di atur undang undang tentang Perlindungan hak asasi, di mulai dari ketentuan tentang penetapan proses penangkapan dan penahanan pada kasus pengedar zenit yang terjadi di wilayah hukum polres banjar, di dalam dalam kasus ini pihak Kepolisian melakukan tindakan tegas dan terukur dengan melakukan penangkapan langsung dan di lakukan penahanan Kasus seperti pengedaran narkoba tidak berarti hak hak tersangka tidak di berikan, tersangka tetap di berikan haknya sesuai undang undang walaupun dalam prose penyidikan di tetapkan telah melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar " dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sesuai ketentuan

Pada saat penangkapan di ketahui bahwa tersangka memiliki riwayat sakit yang memerlukan perawatan, sehingga terhadap kasus ini pihak penyidik memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan perawatan penyakitnya dengan memeriksakan ke pailsitas kesehatan yang di miliki, dengan pertimbangan kemanusiaan dan juga undang undang yang berlaku maka terhadap tersangka kemudian di lakukan perawatan kesehatan dan penundaan proses lanjutan penyidikan

dalam hal ini hak hak tersangka seperti yang tertuang dalam undang undang Tersangka juga diperbolehkan menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : "tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".

Dalam proses penangkapan dan penyidikan tersangka di perlakukan dengan baik tanpa adanya tindakan kekerasan karena tersangka bertindak kooperatif serta tidak mempersulit penyidik dengan memberikan keterangan-keterangan yang di perlukan sehingga banyaknya asumsi di masyarakat bahwa dalam proses penyidikan banyak di lakukan tindakan kekerasan tidak berlaku di Polres Banjar karena hal itu di atur oleh undang-undang Hak Bebas dari Penyiksaan Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

Hak tidak di Siksa Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4 UU No.39 Tahun 1999).

pada kasus ini karena tersangka memiliki riwayat penyakit dan di lakuka perawatan maka pihak penyidik memberikan ijin untuk keluarga melakuakn kunjungan dan ikut merawat di pasilitas kesehatan dengan prosedur yang berlaku baik dari kepolisian maupun dari rumah sakit karena hal tersebut merupakan hak tersangka untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga seperti tertuang dalam Pasal 59 KUHAP. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal KUHAP hak hak tersangka ini ttelah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi: "tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi: "tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguaan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum".

Dari bebrapa hal yang di uraikan di atas Polres Banjar dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pelanggaran hukum tetap mengutamakan hak hak asasi tersangka dan memberikan hak hak tersebut dengan maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kepolisian dalam menegakkan undang-undang berusaha untuk menghilangkan paradigma di masyarakat bahwa klo dilakukan penangkapan dan penahanan akan di lakukan tindakan kekerasan sehingga dapat membuat timbulnya sikap antipati terhadap kepolisian Sesuai intruksi dari Kapolri bahwa setiap anggota kepolisian dalam melakukan tindakan penegakan hukum agar bersikap lebih humanis dan melakukan tindakan tegas yang terukur sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran hak hak warga pada saat di lakukan proses hukumnya, hal ini bukan berarti bahwa polisi terkesan lemah dan tidak tegas teapi karena tindakan tegas dan terukur di lakukan untuk aksus kasus yang dalam prosesnya adanya unsur perlawanan hukum, adanya unsur upaya penghilangan barang bukti, tidak kooperatif dan memberikan keterangan yang tidak semestinya tentu untuk hal hal tersebut di laukan tindakan yang tegas dan terukur Kasus pelanggaran hak tersangka di Polres banjar hingga kini belum ada, hal ini membuktikan bahwa Polres Banjar berkomitmen penuh dalam upaya penegakan hukumnya melindungi dan nenerapkan undang-undang perlindungan hak tersangka dengan sebaik baiknya dan hal ini juga membuktikan jajaran kepolisian khususnya Polres banjar memahami tentang hak hak tersangka dan berusaha untuk melindungi hak hak tersebut dalam proses penyidikan

PENUTUP

Perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan merupakan hal yang di utamakan dalam proses penyidikan di Polres Banjar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan merupakan kewajiban untuk semua anggota kepolisian khususnya Polres Banjar agar upaya upaya perlindungan hak hak tersangka dapat di tersebut memperhatikan unsur humanisme dalam prosesnya. Tersangka memperoleh haknya sesuai undang-undang seperti memperoleh hak prioritas di dalam penyelesaian perkara ,hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak memperoleh bantuan hukum , hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, hak untuk memperoleh kunjungan dokter pribadi, hak untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhannya, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan di berikan oleh Polres Banjar sesuai undang-undang dan tidak di temukan upaya pelanggaran hak hak tersangka

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada penyidikan perkara pidana di Polres Banjar dalam angka perlindungan hak-hak tersangka yaitu faktor hukumnya sendiri yang mana penyidik krang memahami dari hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, faktor sarana prasarana dan adanya karena tuntutan penyidik

dalam penyelesaian suatu perkara tersangka agar penyidik lebih terbuka dan menjelaskan tersangka sebelum menjalani pemeriksaan agar diberitahu hak hak apa saja yang dimiliki oleh tersangka

REFERENSI

Buku

Abdul Mun'im Idries (1982), Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres. Jakarta. hlm. 13-15.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Peberbitan Univ G.W. Bawengan Penyidikan Perkra Pidanadan Teknik Interogasi. Pengarang :Penerbit: PradnyaParamita

MardjonoReksodiputro (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana-Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian hukum UI, Jakarta hlm.36

Sudikno Mertokusumo, (2008), "*Menegnal Hukum (Suatu Pengantar)*", Liberty, Yogyakarta, cet4, hlm. 40

Jurnal

Al-Risalah (2019), Volume 19 Nomor 1 Mei hlm 156

Djoko Prakoso (1987), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

LPPM UNISBA, (1995) hal.5, Muhammad TahirAzhari, op, cithal 90. Marwan Effendy, op. cithal hlm 25

SoerjonoSoekanto (1973:56-57)

Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja GrafindoPersada)¹

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2010), *Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH) Latihan Hukum Pidana untuk perguruan tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.10.

Sri Soemantri M, (1992), *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 151.

SudiknoMertokusumo, (2003) hlm 12

Tasum Rani Apriani (2019) *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tahun hlm .80*

Website

AlHikam, (2017) *Tugas dan tanggung jawab penyidik Polisi* <https://media.neliti.com/media/publications/287962-tugas-dan-tanggung-jawab-penyidik-polisi> Vol Nom. 1

Ricky Gunawan, dkk, (2012),

Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkoba di Jakarta (2012), Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH MASYARAKAT)Lbhmasayarakat.org Pelanggaran-Hak-Tersangka-Kasus-Narkotika-LBH-Masyarakat-Dapatdiaksespadawww.lbhmasayarakat.org tanggal 30 Juli 2020

PeraturanPerundang- Undangan

Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alenia 4

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007.Hlm. 17